BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
Jln.H Nurokma Desa Wayo Kec. Taliabu Barat
Email :bawaslupulautaliabu@gmail.com

Bobong, 17 Januari 2023

Nomor : 011/K.MU-08/PM.00.02/1/2023
Lamp : 1 (satu) Berkas
Perihal : **REKOMENDASI**

Kepada
Yth. **KETUA KPU KABUPATEN PULAU TALIABU**
Di,-
Tempat,

Dipermaklumkan, merujuk pada Keputusan KPU Nomor 476 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pada angka 1 huruf e menyebutkan salah satu Persyaratan Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Dalam pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, juga termasuk di dalamnya tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun.

Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu terhadap penetapan calon Anggota PPS yang dinyatakan lulus tes tertulis oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu, ditemukan :

1. Terdapat 1 (satu) Calon Anggota PPS Desa Habunuha Kecamatan Tabona atas nama SONY SOAMOLE pernah terlibat sebagai saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu nomor Urut 1 (H. MUHAIMIN SYARIF & SYAFRUDIN MOHALISI) di TPS 001 Desa Habunuha Kecamatan Tabona dan sebagai saksi Paslon Nomor Urut 1 (MS-SM) pada pleno tingkat PPK Kecamatan Tabona pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020, dengan bukti dokumentasi Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa Habunuha, dan Surat Mandat Saksi Tim Koalisi Pemenangan (H. MUHAIMIN SYARIF & SYAFRUDIN MOHALISI) Nomor : 011/MS-SM/Pulau Taliabu/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020.

2. Terdapat 1 (satu) Calon Anggota PPS Desa Hai Kecamatan Taliabu Utara atas nama SERMINA BANTU terdata sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD Dapil Maluku Utara Pada Pemilu 2024, dengan Nama Calon sdr. MAKMURDIN MUS. Adapun bukti hasil screenshoot Aplikasi Silon DPD.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk menjadi bahan pertimbangan dan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

Ketua,

LYLIAN, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate (sebagai laporan);
2. Arsip.